

BAB III

SAJIAN BAHAN HUKUM

A. Putusan No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli

a. Pertimbangan Duduk Perkara

Dalam pertimbangan duduk perkara No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli, menyatakan Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, sekitar jam 14.30 wita, di sebuah rumah di Jalan Sangkuriang Rt.008, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut; awal mulanya Terdakwa Supriadi alias Dayat Bin M. Aini (Alm) yang tidak bekerja, didatangi oleh mertuanya yaitu Samini Alias Mini Binti Sanarja untuk menitipkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan harus menafkahi keluarga akhirnya Terdakwa bersedia menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Samini Alias Mini Binti Sanarja sebagai uang bensin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Samini Alias Mini Binti Sanarja menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dilakukan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual; Samini Alias Mini Binti Sanarja sudah sebanyak 4 (empat) kali menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun sudah lama dan sudah laku terjual dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengkonsumsi untuk diri

sendiri dari narkotika jenis sabu yang akan dijual tersebut, sedangkan yang terakhir baru 1 (satu) kali Samini Alias Mini Binti Sanarja menitipkan kepada Terdakwa dan belum sempat terjual hingga Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman- temannya dengan cara teman-temannya datang ke rumah Terdakwa atau ke rumah Samini Alias Mini Binti Sanarja, atau memesan melalui telepon kepada Terdakwa atau Samini Alias Mini Binti Sanarja, kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut dan pembayarannya ada yang langsung kepada Terdakwa atau melalui Samini Alias Mini Binti Sanarja; Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut; selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas

b. Pertimbangan Hukum

hakim mempertimbangkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;¹

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair; Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada tiga unsur yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Dalam unsur delik ini, dapat kita pahami majelis hakim menyatakan jika terdakwa terbukti dan memenuhi semua unsur.

Hal memberatkan dan meringankan juga menjadi pertimbangan hakim. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba, terdakwa pernah dihukum, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Lalu, hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

B. Putusan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli

a. Pertimbangan Duduk Perkara

Dalam putusan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli. Menyatakan Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Amat sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 10

(sepuluh) gram dan harga per paketnya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) seberat 7,5 gram dengan harga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang sudah dibayarkan oleh saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 2,5 gram tersebut untuk Terdakwa; saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali; Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dengan tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri; dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma; Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Yuliansyah Alias Abu Bin Saukani, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 08 Juli 2021, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine; Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0683, tertanggal 13 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak

berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas

b. Pertimbangan hukum

Hakim memutuskan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair; Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada tiga unsur yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

4. Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Dalam unsur delik ini, dapat kita pahami majelis hakim menyatakan jika terdakwa terbukti dan memenuhi semua unsur.

Hal memberatkan dan meringankan juga menjadi pertimbangan hakim. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Lalu, hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dari semua fakta yang terungkap di dalam persidangan, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan No. Reg.53/Pid.Sus/2021/ PN Pli Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Dayat bin M. Aini (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi alias Dayat bin M. Aini (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Sedangkan dalam putusan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli Menyatakan Terdakwa Yuliansyah Alias Abu bin Saukani telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuiansyah Alias Abu bin Saukani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam kedua putusan yang akan penulis teliti terdapat beberapa Undang-undang dan pasal yang berkaitan dengan kedua putusan yaitu:

- a) Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal tersebut menyatakan hukuman terhadap seseorang yang tidak memiliki hak terhadap narkotika golongan 1 akan dikenai hukuman minimal 4 (empat) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dan paling besar Rp.8.000.000.000,00- (delapan miliar rupiah).
- b) Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal ini menyatakan jika seseorang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan, menjual, menawarkan, menerima, bahkan sebagai perantara untuk narkotika golongan 1 dapat terjerat hukum minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit senilai Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00-(sepuluh miliar rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pelaihari (Studi Kasus Putusan

Nomor: 53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2021/PN Pli)

1. Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2021/PN Pli atas nama Supriadi Alias Dayat Bin M.Aini (Alm)
 - a. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelaihari menuntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - c. Putusan Hakim, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2021/PN Pli atas nama Yuliansyah Alias Abu Bin Saukani
 - a. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Pelaihari menuntut terdakwa 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dengan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Putusan Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)